



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 317/Pid.B/2016/PN.PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: RAHMAT FIRDAUS ALS ATAN BIN ABDULLAH
Tempat Lahir	: Teluk Kiambang
Umur / Tanggal	: 21 Tahun / 16
Lahir	: Februari 1995
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Pasar Delik Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum Bekerja
Pendidikan	: -

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. **Penyidik**, sejak tanggal 09 Agustus 2016 s/d tanggal 28 Agustus 2016;
2. **Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri**, sejak tanggal 29 Agustus 2016 s/d tanggal 07 Oktober 2016;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 03 Oktober 2016 s/d tanggal 22 Oktober 2016;
4. **Hakim Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 19 Oktober 2016 s/d 17 November 2016;
5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan**, sejak tanggal 18 November 2016 s/d 16 Januari 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAT FIRDAUS ALS ATAN BIN ABDULLAH**, bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Jaksa / Penuntut Umum melanggar Pasal **363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana**.

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **RAHMAT FIRDAUS ALS ATAN BIN ABDULLAH** selama **8 (DELAPAN) bulan** penjara dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J5 warna hitam.
- 1 (satu) kotak Handphone Samsung Galaxy J5 warna Orange.

(DIKEMBALIKAN PADA SAKSI HERU)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah,-)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan hanya mengajukan permohonan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Hakim agar dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Rahmat Firdaus bersama-sama dengan anak Muhammad Rivqi Als Riki (Diversi) Pada Hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 sekira pukul 22.30 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di Rumah Makan Rita Dekat Jembatan Pangakalan

Putusan No. 317/PID.B/2016/PN.PLW halaman 2 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula Pada Hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa bersama Saksi Rivki als Riki (Telah dilakukan diversi berdasarkan Penetapan Diversi Nomor: 10/Pen.Pid. Diversi/2016/PN.PLW) duduk-duduk Didekat Gang Brimob Pangkalan Kerinci Mengajak terdakwa ke rumah makan Rita untuk mengambil Handphone milik Saksi Heru yaitu Handphone Samsung J5 warna Hitam, lalu sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa bersama saksi Riki datang dengan menggunakan jasa angkutan becak dan tiba di rumah makan Rita. Kemudian terdakwa bertugas menunggu dibawah pohon kelapa sawit dekat halaman parkir dan mengawasi keadaan sekitar rumah makan sementara saksi Rivqi bergegas berjalan menuju Rumah Makan Rita untuk mengambil Handphone Samsung milik saksi Heru.

Bahwa Setelah saksi Rivqi mengambil Handphone Samsung kemudian terdakwa bersama saksi Rivqi langsung bergegas pergi dari areal Rumah Makan Rita dan menumpang mobil Truck yang melintas dan mengarah ke kota Pangkalan Kerinci.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Saksi Rivqi mengakibatkan kerugian pada Saksi Heru senilai Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan mengajukan beberapa orang saksi, yang didengar keterangannya didepan persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi HERU BIN SUTINO;

Putusan No. 317/PID.B/2016/PN.PLW halaman 3 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan 1 (Satu) unit Handphone Samsung J5 warna hitam milik saksi pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 di Rumah makan Rita yang diletakkan diatas meja kasir.

- Bahwa pada saat saksi pergi ketempat cuci baju disamping rumah makan Rita tiba-tiba handphone milik saksi yang pada saat itu sedang dicas dan memutar music sudah tidak berbunyi lagi, kemudian saksi mengecek namun handphone milik saksi sudah tidak ada lagi diatas meja kasir tersebut.
- Bahwa saksi mencurigai Rizki (Telah Diversi) karena Rizki pergi dengan buru-buru dan dulu pernah bekerja di Rumah makan Rita Lalu berhenti.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

2. Saksi Timbul SUHARDI;

- Bahwa Saksi Heru kehilangan 1 (Satu) unit Handphone Samsung J5 warna hitam milik saksi pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 di Rumah makan Rita yang diletakkan diatas meja kasir.
- Bahwa pada saat saksi Heru pergi ketempat cuci baju disamping rumah makan Rita tiba-tiba handphone milik saksi Heru yang pada saat itu sedang dicas dan memutar music sudah tidak berbunyi lagi, kemudian saksi Heru mengecek namun handphone milik saksi Heru sudah tidak ada lagi diatas meja kasir tersebut.
- Bahwa saksi mencurigai Rizki (Telah Diversi) karena Rizki pergi dengan buru-buru dan dulu pernah bekerja di Rumah makan Rita Lalu berhenti.
- Bahwa pada saat saksi Rizki masih bekerja di Rumah makan Rita pernah beberapa kali saksi Rizki mengambil handphone lalu kemudian di pecat.

3. Saksi ARIFIN BIN SAKIM;

- Bahwa Saksi Heru kehilangan 1 (Satu) unit Handphone Samsung J5 warna hitam milik saksi pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 di Rumah makan Rita yang diletakkan diatas meja kasir.

Putusan No. 317/PID.B/2016/PN.PLW halaman 4 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat saksi Heru pergi ketempat cuci baju disamping rumah makan Rita tiba-tiba handphone milik saksi Heru yang pada saat itu sedang dicas dan memutar music sudah tidak berbunyi lagi, kemudian saksi Heru mengecek namun handphone milik saksi Heru sudah tidak ada lagi diatas meja kasir tersebut.

- Bahwa saksi mencurigai Rizki (Telah Diversi) karena Rizki pergi dengan buru-buru dan dulu pernah bekerja di Rumah makan Rita Lalu berhenti.
- Bahwa pada saat saksi Rizki masih bekerja di Rumah makan Rita pernah beberapa kali saksi Rizki mengambil handphone lalu kemudian di pecat.

4. Saksi MUHAMMAD RIVQI MUHAMMAR ALS RIKI BIN ISNO;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 sekitar jam 22.30 Wib di Rumah makan Rita (dekat jembatan Pangkalan Kerinci) saksi mengambil Handphone milik saksi Heru bersama terdakwa.
- Bahwa saksi mengambil Handphone Samsung merek J5 yang sedang dicas di meja kasir di rumah makan Rita sementara terdakwa bertugas untuk memantau atau melihat keadaan sekitar.
- Bahwa setelah saksi mengambil Handphone Samsung lalu saksi bergegas pergi lalu pergi bersama terdakwa menuju Kota Kerinci.
- Bahwa saksi datang bersama terdakwa dengan menggunakan angkutan becak.
- Bahwa saksi mengambil Handphone milik Saksi Heru tanpa izin.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 sekitar pukul 22.30 Wib di Rumah Makan Rita terdakwa bersama Rivki (telah diversi) mengambil 1(satu) handphone Samsung milik saksi Heru.
- Bahwa terdakwa bersama Rivki datang kerumah makan Rita dengan menggunakan angkutan becak lalu terdakwa menunggu

Putusan No. 317/PID.B/2016/PN.PLW halaman 5 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah pohon sawit dan mengawasi keadaan sementara Riki mengambil Handphone Samsung milik saksi Heru.

- Bahwa setelah Rivki berhasil mengambil Handphone Samsung milik saksi Heru lalu Rivki langsung menemui terdakwa dibawah pohon sawit lalu bergegas pergi dari arel rumah makan Rita dengan menumpang mobil truck yang melintas dan mengarah ke Kota Pangkalan Kerinci.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J5 warna hitam.
- 1 (satu) kotak Handphone Samsung Galaxy J5 warna Orange.

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan yang saling berkaitan satu dengan lainnya maka diperoleh **fakta-fakta yuridis** yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 sekitar pukul 22.30 Wib di Rumah Makan Rita terdakwa bersama Rivki (telah diversi) mengambil 1(satu) handphone Samsung milik saksi Heru.
- Bahwa benar terdakwa bersama Rivki datang kerumah makan Rita dengan menggunakan angkutan becak lalu terdakwa menunggu diluar dibawah pohon sawit dan mengawasi keadaan sementara Riki mengambil Handphone Samsung milik saksi Heru.
- Bahwa benar setelah Rivki berhasil mengambil Handphone Samsung milik saksi Heru lalu Rivki langsung menemui terdakwa dibawah pohon sawit lalu bergegas pergi dari arel rumah makan Rita dengan menumpang mobil truck yang melintas dan mengarah ke Kota Pangkalan Kerinci.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara persidangan perkara ini,

Putusan No. 317/PID.B/2016/PN.PLW halaman 6 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dibuktikan adanya persesuaian antara perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa serta fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dengan unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil Barang Sesuatu ;**
3. **Yang seluruhhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
4. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;**

Ad. 1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa RAHMAT FIRDAUS ALS ATAN BIN ABDULLAH membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana ini dibacakan;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa RAHMAT FIRDAUS ALS ATAN BIN ABDULLAH dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana "pencurian", dengan

Putusan No. 317/PID.B/2016/PN.PLW halaman 7 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id alasan pemaaf yang dapat diterapkan terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur Mengambil Sesuatu barang disini adalah Mengambil sesuatu yang bernilai ekonomis dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang mengakui bahwa Pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 sekitar jam 22.30 Wib di Rumah makan Rita (dekat jembatan Pangkalan Kerinci) saksi mengambil Handphone milik saksi Heru bersama terdakwa. saksi Rivki mengambil Handphone Samsung merek J5 milik saksi Heru yang sedang dicas di meja kasir di rumah makan Rita sementara terdakwa bertugas untuk memantau atau melihat keadaan sekitar.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah yang bukan merupakan haknya atau bukan kepunyaannya dengan suatu niat dan dengan sengaja dan akibat dari perbuatan tersebut telah diketahui oleh para terdakwa. Berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 sekitar jam 22.30 Wib di Rumah makan Rita (dekat jembatan Pangkalan Kerinci) saksi mengambil Handphone milik saksi Heru bersama terdakwa. saksi Rivki mengambil Handphone Samsung merek J5 milik saksi Heru yang sedang dicas di meja kasir di rumah makan Rita sementara terdakwa bertugas untuk memantau atau melihat keadaan sekitar.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Putusan No. 317/PID.B/2016/PN.PLW halaman 8 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para terdakwa yang mengakui bahwa Pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 sekitar jam 22.30 Wib di Rumah makan Rita (dekat jembatan Pangkalan Kerinci) saksi mengambil Handphone milik saksi Heru bersama terdakwa. saksi Rivki mengambil Handphone Samsung merek J5 milik saksi Heru yang sedang dicas di meja kasir di rumah makan Rita sementara terdakwa bertugas untuk memantau atau melihat keadaan sekitar.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan terhadap terdakwa, karenanya Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang dikehendaki dalam Dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana oleh karena itu terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, maka sebagai konsekwensi hukum terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J5 warna hitam.
- 1 (satu) kotak Handphone Samsung Galaxy J5 warna Orange.

Barang bukti tersebut merupakan milik saksi Heru, namun karena antara saksi Heru dengan Rivki telah tercapai diversi

Putusan No. 317/PID.B/2016/PN.PLW halaman 9 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengganti sejumlah uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) maka sesuai kesepakatan maka handphone tersebut beralih menjadi saksi Rivki dan dikembalikan kepada saksi Rivki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Heru;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT FIRDAUS ALS ATAN BIN ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti
 - 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J5 warna hitam.
 - 1 (satu) kotak Handphone Samsung Galaxy J5 warna Orange.

Putusan No. 317/PID.B/2016/PN.PLW halaman 10 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar
Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari SELASA tanggal
22 NOVEMBER 2016, oleh kami **I DEWA GEDE BUDHY D.A, SH., MH**
sebagai Hakim Ketua, **MENI WARLIA, SH., MH** dan **NURRAHMI, SH**
masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan
pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum
oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh **WURI YULIANTI, ST., SH**
Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan,
dengan dihadiri oleh **GINA OLIVIA, SH** Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Pelalawan serta di hadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **MENI WARLIA, SH., MH**

I DEWA GEDE BUDHY D.A, SH., MH

2. **NURRAHMI, SH**

Panitera Pengganti,

WURI YULIANTI, ST., SH

Putusan No. 317/PID.B/2016/PN.PLW halaman 11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)